



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR: 148-K/PM II-08/AD/IX/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap          | : Apdino Dwi Hananto  |
| Pangkat, NRP          | : Prada, 31170806910496   |
| Jabatan               | : Ta Paktir 2 Puskodalad  |
| Kesatuan              | : Puskodalad  |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 1 April 1996   |
| Jenis kelamin         | : Laki-laki   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Agama                 | : Islam   |
| Tempat tinggal        | : Asrama Kizinubika Rt.005/Rw.003 Ds.<br>Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/131/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang:
  - a. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/166/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Hal 1 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/252/IV/2021 tanggal 23 April 2021.
  - c. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/295/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
  - d. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/378/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
  - e. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/442/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
  - f. Dandenmabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor Kep/484/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/93/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021.
  4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/94/PM.II-08/AD/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 2 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/347/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/15/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/148/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/148/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/148/PM. II-08/AD/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/IX/2021 tanggal 8 September 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10  
(sepuluh) bulan, dikurangi  
selama Terdakwa dalam  
penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi personel anggota Puskodalad Denmabesad Jakarta pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atas nama Terdakwa Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 629/IX/DPO/2020 tanggal September 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana penjara yang seringannya serta Terdakwa menerima apabila diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/15/IX/2021 tanggal 8 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 4 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Puskodalad Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Apdino Dwi Hananto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II Tahun 2017 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjur Zeni tahun 2017 di Pusdik Zeni Bogor Jawa Barat. Pada tahun 2017 ditempatkan di Denkonpers Kizi Nubika Parung Bogor Jawa Barat, kemudian dipindahtugaskan berdinast di Puskodalad Denmabesad Jakarta sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31170806910496.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 dan Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom 111/1 Bogor.

Hal 5 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Mulyono), Saksi-2 (Serda Tri Nuryanto) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan tidak mau menjalankan perintah penugasan di Kesatuan baru yaitu di Yonzipur 8 Kodam XIV/Hasanudin berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/556A/II/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama diantaranya ada nama Prada Apdino Dwi Hananto (Terdakwa) TMT 10 Agustus 2020 dan pengakuan Terdakwa sendiri sudah tidak mau menjadi seorang Prajurit.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tinggal di rumah kost Karawang dan kegiatan Terdakwa selama desersi bekerja sebagai karyawan PT Astra Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD khususnya anggota Puskodalad Denmabesad dan sudah tidak niat menjadi anggota TNI dikarenakan Terdakwa tidak mau ditugaskan atau ditempatkan jauh dari orang tua atau Jakarta.

Hal 6 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kesatuan Puskodalad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Bojong Gede- Cibinong Jawa Barat, tempat-tempat yang sering dikunjungi akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai Saksi-3 (Serda Kuswanto) mendapat kabar bahwa Prada Apdino Dwi Hananto (Terdakwa) tertangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor atas nama Peltu Deni Dermawan (Saksi-4) yang kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Kapten Arm Alexander Argo selaku Kaurpam untuk menjemput di Denpom Bogor kemudian membawanya ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa akan mengantar calon istri (Sdri. Erlina Sunjani) ke Bogor, selanjutnya datang Saksi-4 (Peltu Deni Dermawan) beserta 5 orang anggota Denpom III/1 Bogor berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang, lalu Terdakwa mengajak kedalam rumah Terdakwa beralamat Jalan Kampung Masjid No. 34 RT.03 RW.03 Kel. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede, Bogor Jawa Barat. Kemudian salah satu anggota Denpom III/1 Bogor memperkenalkan diri kepada keluarga Terdakwa dengan menunjukan surat DPO terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa itu Terdakwa dibawa ke Kantor Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Terdakwa sudah berada di kantor tersebut lalu dilakukan pemeriksaan berupa interogasi dan BAP, selanjutnya tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Denmabesad dengan didampingi oleh POM Mabesad untuk membawa Terdakwa dengan cara diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut

Hal 7 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 atau selama lebih kurang 202 (dua ratus dua hari secara berturut-turut).
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Deni Dermawan  
Pangkat, NRP : Peltu, 21950168411273  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom  
III/1 Bogor  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor  
Tempat, tanggal lahir : Majalaya (Kab. Bandung), 6  
Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 8 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman RT.003  
RW.007 Kel. Sempur Kec.  
Kota Bogor Tengah

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah orang tuanya yang beralamat Kampung Lio Mesjid Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.
3. Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar Surat Dandenpom III/1 Bogor Nomor B/903/II/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa dimasukan DPO karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa penangkapan dilakukan oleh Pasi Lidpamfik Denpom III/1 Bogor dan Tim Lidpamfik Denpom III/I Bogor yaitu Saksi sendiri, Sertu Yogo Pangestu dan Sertu Depri Naldi serta dipimpin langsung oleh Kapten Cpm Mandala.
6. Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut.
7. Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan dikarenakan tidak bersedia dipindahkan ke Kesatuan baru.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yaitu Letda Inf Mulyono (Saksi-2), Serda Tri Nuryanto (Saksi-3) dan Serda Kuswanto (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ada kegiatan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Mulyono  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21990180660478  
Jabatan : Paur Ruang Yudha  
Puskodalad  
Kesatuan : Puskodalad Denma Mabasad  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Mabadi Kiwal RT.05  
RW.01 No. 56 Rempoa Ciputat  
Jakarta Selatan

Hal 10 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2019 saat Terdakwa ber dinas di Puskodalad Denmabesad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan tidak mau menjalankan perintah penugasan di Kesatuan baru di Kodam XIV/Hasanudin.
4. Bahwa Terdakwa dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/556/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan/Kesatuan Bintara dan Tamtama.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Bojong Cibinong Jawa Barat sampai 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak ada.

Hal 11 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kesatuan membuat Laporan Desersi atas nama Terdakwa Nomor B/138/IX/2020 tanggal 18 September 2020 setelah itu melimpahkan perkaranya ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum.

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, Saksi mendapat informasi dari Katuud melalui Grup Whatsapp Kantor perihal Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Denpom III/1 Bogor di rumahnya.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh pihak Kesatuan Denpom III/1 Bogor, kemudian pihak Kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk di proses hukum yang berlaku.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama lengkap          | : | Tri Nuryanto  |
| Pangkat/NRP           | : | Serda/31040466480983                                    |
| Jabatan               | : | Baursarpas  |
| Kesatuan              | : | Puskodalad Denma Mabasdad                               |
| Tempat, tanggal lahir | : | Magetan, 19 September 1983                              |
| Jenis kelamin         | : | Laki-laki   |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia   |
| Agama                 | : | Islam   |
| Tempat tinggal        | : | Asrama Yonif 203/AK<br>Gandasari Jatiuwung<br>Tangerang |

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

*Hal 12 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021*



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 saat berdinasi di satuan Puskodalad Denmabesad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena tidak ingin dipindahtugaskan ke Kodam XIV Hasanudin.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Bojong Gede Cibinong Jawa Barat, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa kesatuan membuat Laporan Desersi atas nama Terdakwa Nomor R/628/IX/2020 tanggal 18 September 2020 setelah itu melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam Jaya guna proses hukum selanjutnya.
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 Saksi-1 mendapat informasi dari Katuud melalui Grup Whatsapp Kantor perihal tertangkapnya Terdakwa oleh Petugas Denpom III/1 Bogor.

Hal 13 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Puskodalad Denmabesad dengan cara dijemput oleh pihak Kesatuan Denpom III/1 Bogor.

11. Bahwa pihak Kesatuan kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk di proses hukum yang berlaku.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Kuswanto  
Pangkat/NRP : Serda, 31030412441181  
Jabatan : Batimpam Sipamops Denma  
Mabesad  
Kesatuan : Puskodalad Denma Mabesad  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 1 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Veteran No.5 Gambir  
Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat diperintahkan untuk menjemput Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020.

Hal 14 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





3. Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan pengecekan daftar absensi anggota Puskodalad terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor.
4. Bahwa berdasarkan informasi di Kesatuan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena takut menjalankan perintah penugasan di Kesatuan baru yaitu di Kodam XIV/Hasanuddin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu mendatangi kediaman orang tua Terdakwa di daerah Bojong Gede Cibinong Jawa Barat maupun tempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa Saksi mendapat kabar Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor atas nama Peltu Deni Dermawan (Saksi-1), kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Arm Alexander Argo selaku Kaurpam untuk menjemput Terdakwa di Denpom Bogor.

Hal 15 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II Tahun 2017 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjur Zeni tahun 2017 di Pusdik Zeni Bogor Jawa Barat, pada tahun 2017 ditempatkan di Denkonpers Kizi Nubika Parung Bogor Jawa Barat, kemudian dipindahtugaskan berdinas di Puskodalad Denmabesad Jakarta sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170806910496.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021.

3. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor.

4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke rumah yang terletak di Gedung Waringin Bojong Gede Kota Bogor.

5. Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa saat itu mengantar jemput anak saudara ipar.

6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 ke rumah abang kandung

Hal 16 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau pindah Kesatuan baru yaitu Yonzipur 8 Kodam XIV/Hasanuddin.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa bekerja di PT. Astra Karawang sejak bulan November 2020.
9. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa senjata api ataupun barang-barang inventaris milik kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya selama tidak masuk dinas tanpa ijin.
11. Bahwa kesatuan pernah melakukan pencarian pada bulan September 2020 di rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditempat, namun mengetahuinya dari informasi orang tua Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi anggota TNI AD dan sudah tidak ada niat lagi menjadi anggota TNI.
13. Bahwa Terdakwa tidak mau ditugaskan atau ditempatkan jauh dari orang tua Terdakwa di Jakarta.
14. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat akan mengantar calon istri (Sdri. Erlina Sunjani) ke Bogor datang anggota Denpom III/1 Bogor berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang menangkap Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Masjid Nomor 34 RT.03 RW.03 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Hal 17 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa salah satu anggota Denpom III/1 Bogor memperkenalkan diri kepada keluarga Terdakwa dengan menunjukkan surat DPO terhadap Terdakwa.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Denpom III/1 Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Denmabesad untuk diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

19. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa sengaja mengganti nomor handphonenya agar kesatuan tidak dapat menghubungi Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat bekerja di PT. Astra Kerawang.

21. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

22. Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

23. Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengikhlaskan Terdakwa untuk tidak lagi menjadi prajurit TNI.

24. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun tidak pidana.

25. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, namun tetap ingin berhenti menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

Hal 18 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi personel anggota Puskodalad Denmabesad Jakarta pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atas nama Terdakwa Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 629/IX/DPO/2020 tanggal September 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi personel anggota Puskodalad Denmabesad Jakarta pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atas nama Terdakwa, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat Jalan Kampung Masjid Nomor 34 RT.03 RW.03 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Bogor Jawa Barat, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 19 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 629/IX/DPO/2020 tanggal September 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Terdakwa dalam daftar pencarian orang (DPO) karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II Tahun 2017 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjur Zeni tahun 2017 di Pusdik Zeni Bogor Jawa Barat kemudian ditempatkan di Denkonpers Kizi Nubika Parung Bogor Jawa Barat, kemudian dipindahtugaskan berdinas di Puskodalad Denmabesad Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170806910496.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2021.

Hal 20 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Kampung Masjid Nomor 34 RT.03 RW.03 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Bogor Jawa Barat.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak ingin dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hasanudin.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Astra Karawang Jawa Barat.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2021 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 21 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Hal 22 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”  
Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut,  
Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Hal 23 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang II Tahun 2017 di Rindam Jaya/Jayakarta Jakarta setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjur Zeni tahun 2017 di Pusdik Zeni Bogor Jawa Barat kemudian ditempatkan di Denkonpers Kizi Nubika Parung Bogor Jawa Barat, kemudian dipindahtugaskan berdinast di Puskodalad Denmabesad Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170806910496.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Prada Apdino Dwi Hananto, dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/1 Bogor di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Kampung Masjid Nomor 34 RT.03 RW.03 Kelurahan Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Hal 26 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena tidak ingin dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hasanudin.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.

7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Astra Karawang Jawa Barat.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2021 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan:

Hal 27 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 27 Februari 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Puskodalad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Puskodalad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2021.

Hal 28 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2020 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tertangkap pada tanggal 27 Februari 2020 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 202 (dua ratus dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 29 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 30 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, Terdakwa tidak bersedia untuk dipindahtugaskan ke kesatuan baru di Kodam XIV/Hasanudin, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak bersedia untuk dimutasi di kesatuan baru karena ingin dekat dengan keluarga dan ingin berhenti menjadi prajurit TNI AD, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 31 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bersedia dipindahtugaskan di kesatuan baru Kodam XIV/Hasanudin, Terdakwa ingin selalu dekat dengan keluarga dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi prajurit TNI serta sudah merasa nyaman dengan pekerjaan barunya di PT. Astra Karawang Jawa Barat, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

Hal 32 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Prada dengan jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad dan baru menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017.

Hal 33 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa serta masa pengabdian yang baru 3 (tiga) tahun tersebut, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin karena menolak ditempatkan tugas yang jauh dari keluarga dan Terdakwa menyatakan sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena menolak menjalani tempat tugas yang baru yang jauh dari keluarganya dan menyatakan tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal 34 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas hanya dikarenakan tidak bersedia ditempatkan di luar Jakarta yang jauh dari keluarganya dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah hanya karena tidak mau ditempatkan di tempat tugas yang jauh dari keluarga menunjukan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat dan siap sedia untuk menjalani penugasan yang dibebankan Negara kepadanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2017 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinas di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI seharusnya Terdakwa dapat memahami penugasan di tempat tertentu merupakan bagian dari pembinaan dan kepentingan organisasi, tetapi Terdakwa menolak menjalani penugasan di tempat yang baru dengan meninggalkan dinas tanpa ijin.

Hal 35 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI mewajibkan seorang prajurit memiliki sikap mental dan disiplin yang baik, tetapi Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menunjukkan hal tersebut dan justru sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Hal 36 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang didasarkan pada dakwaan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 37 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi personel anggota Puskodalad Denmabesad Jakarta pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atas nama Terdakwa Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 629/IX/DPO/2020 tanggal September 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dari penyidikan serta sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Apdino Dwi Hananto, Prada NRP 31170806910496 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”

Hal 38 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi personel anggota Puskodalad Denmabesad Jakarta pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atas nama Terdakwa Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 629/IX/DPO/2020 tanggal September 2020 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Prada Apdino Dwi Hananto, NRP 31170806910496, Jabatan Ta Paktir 2 Puskodalad Denmabesad, Kesatuan Puskodalad Denmabesad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Hal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal 40 dari 40 Hal Putusan Nomor 148-K/PM II-08/AD/IX/2021